



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Perbaiki Uji Materi Ketentuan Pengadaan PNS

Jakarta, 6 Februari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada Rabu (06/02) pukul 14.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 6/PUU-XVII/2018 ini diajukan oleh seorang Perawat, Ahmad Ihsan, AMD., Kep., SH., dengan pasal yang berbunyi:

"Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah".

Pemohon menjelaskan dalam permohonannya, bahwa jika mempertimbangkan rencana pengembangan tenaga kesehatan tahun 2011-2025 oleh Kementerian Kesehatan, maka sangat bertentangan jika pengadaan jabatan ASN didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan, akan tetapi harus mempertimbangkan a.) jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, b.) jumlah sarana pelayanan kesehatan dan c.) jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan yang ada sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pemohon menganggap bahwa Pasal 58 ayat (1) UU ASN, hanya mengakomodasi prinsip keadilan formal (*formal justice*) tetapi mengesampingkan keadilan substansial (*substantial justice*) bahkan keadilan masyarakat (*social justice*), karena dapat melahirkan perspektif untuk tidak melihat cermat bahwa pengadaan PNS juga mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki dan beban kerja sebagai pertimbangan adanya pengadaan PNS.

Pemohon juga menilai bahwa ketentuan dalam UU ASN telah melahirkan diskriminasi hak di antaranya hak-hak yang tidak diberikan kepada para guru honorer, hak perawat dan profesi lain yang telah melakukan pengabdian dalam bidang profesinya untuk dapat menjadi ASN. Tambahan lagi, ketentuan dalam pasal *a quo* dapat berpotensi melahirkan kebijakan-kebijakan diskriminatif dari pemerintah dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat dengan hanya mengedepankan kepastian hukum pemenuhan kebutuhan ASN. Pemohon juga menganggap bahwa ketentuan dalam pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 61 UU ASN yang menyatakan setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Maka, makna pasal *a quo* secara tidak langsung melahirkan diskriminasi pada setiap warga negara untuk dapat menjadi PNS.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon, yaitu Pasal 58 ayat (1) UU ASN bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang dimaknai dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU Kesehatan

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (22/01), Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul mengkritisi terkait kedudukan hukum Pemohon sehingga terlihat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Di sisi lain, dirinya juga mengkritisi susbtansi, banyak mengutip konsiderans UU tersebut. Baginya, hal ini tidak perlu dicantumkan karena tidak relevan. Justru sisi kerugian konstitusional yang perlu dibahas lebih mendalam. Begitu juga pengutipan PP dan Keppres dalam permohonan. Menurutnya, hal ini tidak diperlukan, justru menunjukkan permohonan ini sebagai kasus konkret. Sementara di sisi Petitum, kata Manahan, andai pasal yang diujikan dibatalkan, akan terjadi problem besar sebab pasal tersebut menjadi akar aturan dalam UU tersebut. Jika MK membatalkan keberlakuan pasal tersebut, maka akan menyebabkan rusaknya struktur UU tersebut. (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id